



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/PM.2/2007

T E N T A N G

KODE ETIK PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran diperlukan pegawai yang berintegritas dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - bahwa untuk mendukung maksud tersebut huruf a diperlukan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran.
- Mengingat :
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2007 tentang Pedoman Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.01/2007;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.01/2007 tentang Majelis Kode Etik di lingkungan Departemen Keuangan;
 - Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.01/2007 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para pejabat di lingkungan Departemen Keuangan untuk Memberikan Sanksi Moral atas Pelanggaran Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Pegawai Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) yang selanjutnya disebut Pegawai DJA adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, termasuk tenaga harian.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Kode Etik Pegawai DJA yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman tertulis yang mencakup norma-norma perilaku yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pegawai DJA baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJA maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari.
3. Majelis Kehormatan Kode Etik Direktorat Jenderal Anggaran yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan pegawai di lingkungan DJA.
4. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan dan/atau tulisan dan/atau perbuatan pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik.
5. Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. *Stakeholder DJA* adalah pihak-pihak lain yang terkait baik dalam bentuk perorangan maupun kelompok yang mempunyai kepentingan dengan produk dan atau layanan yang dihasilkan oleh DJA.

BAB II

TUJUAN KODE ETIK

Pasal 2

Kode Etik Direktorat Jenderal Anggaran bertujuan untuk menjaga citra dan kredibilitas Direktorat Jenderal Anggaran melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.


BAB III

NILAI-NILAI DASAR KODE ETIK

Pasal 3

Nilai-nilai dasar Kode Etik DJA yaitu:

- (1) Transparansi adalah keterbukaan dalam pengambilan keputusan serta pemberian informasi kepada semua *stakeholder DJA* meliputi keadaan keuangan negara, ketepatan waktu pelayanan, serta kejelasan mengenai standar prosedur operasional yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DJA dalam rangka pencapaian Visi dan Misi DJA.
- (3) Kemandirian adalah keadaan dimana tugas pokok dan fungsi DJA dilaksanakan secara profesional tanpa pengaruh pihak di luar DJA.
- (4) Integritas adalah tindakan, sikap serta perilaku yang jujur baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya sehingga bisa lebih obyektif dalam menghadapi suatu permasalahan serta memiliki disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (5) Profesionalisme adalah suatu bentuk pelaksanaan tugas dan kegiatan yang didasarkan atas pengetahuan yang luas, keterampilan, kedisiplinan, kemandirian dan ketaatan terhadap peraturan sehingga dapat memenuhi kompetensi yang disyaratkan.
- (6) Religiusitas adalah kesadaran bahwa semua tindakan yang dilakukan selalu memiliki konsekuensi untuk diberikan penghargaan atau hukuman oleh Tuhan sehingga ketekunan dan ketaatan menjalankan ajaran agama dapat menjamin setiap tindakan yang dilakukan menjadi lebih baik.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

Pegawai DJA wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur-unsur Kode Etik yang terdiri dari Kewajiban dan Larangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5


Kewajiban Pegawai DJA:

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku khususnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Anggaran;
2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggung jawab;
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada *Stakeholders* DJA menurut bidang tugas masing-masing;
4. Mengamankan keuangan negara dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam melaksanakan penganggaran;
5. Mentaati ketentuan jam kerja;
6. Berpakaian rapi dan sopan;
7. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan;
8. Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik;
9. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
10. Menjaga nama baik Korps Pegawai dan institusi Direktorat Jenderal Anggaran.

Pasal 6

Larangan Pegawai DJA:

1. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan *Stakeholders* DJA;
3. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik;
4. Melakukan kegiatan penelaahan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Standar Biaya Khusus dengan Kementerian/Lembaga terkait di luar lingkungan kantor Direktorat Jenderal Anggaran;
5. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*);
6. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

7. Memanfaatkan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya;
8. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkoba dan atau minuman keras dan atau obat-obatan psiktropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal;
9. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi;
10. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

- (1) Pegawai yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau pernyataan penyesalan; dan/atau
 - b. hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dalam hal terjadi pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disampaikan secara tertutup atau terbuka.
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan oleh Pejabat yang berwenang yang memuat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (5) Penyampaian sanksi moral secara tertutup sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup yang hanya diketahui oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (6) Penyampaian sanksi moral secara terbuka sebagaimana dimaksud ayat (3), disampaikan oleh Pejabat yang berwenang atau Pejabat lain yang ditunjuk melalui :
 - a. forum pertemuan resmi PNS;
 - b. upacara bendera;
 - c. papan pengumuman;
 - d. media massa;
 - e. forum lain yang dipandang perlu untuk itu.
- (7) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara tertutup, berlaku sejak tanggal disampaikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui forum pertemuan resmi Pegawai Negeri Sipil, upacara bendera atau forum lain disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan berlaku sejak tanggal disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal sanksi moral disampaikan secara terbuka melalui papan pengumuman atau media massa paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan pengenaan sanksi moral.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (10) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (11) Sanksi moral sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan sanksi moral disampaikan.
- (12) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia mengajukan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis atau membuat pernyataan penyesalan, dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

BAB VI

PROSEDUR PENYAMPAIAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 8


- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis;
 - b. Hotmail DJA pada <http://www.anggaran.depkeu.go.id>;
 - c. Temuan dari Atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Setiap orang atau *stakeholders* DJA yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan kepada Atasan Pegawai yang melakukan pelanggaran dan ditembuskan kepada Bagian Kepegawaian DJA.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan jenis pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti dan identitas Pelapor.
- (4) Atasan pegawai yang menerima pengaduan dan/atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (5) Dalam melakukan penelitian atas pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan dari pegawai yang melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Pejabat yang berwenang membentuk Majelis Kode Etik.
- (6) Atasan pegawai yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral.

BAB VII

MAJELIS KODE ETIK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan Kode Etik dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Majelis Kode Etik dibentuk setiap terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
 - c. Sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (4) Anggota Majelis Kode Etik berjumlah ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pejabat/Pegawai yang diperiksa.
- (6) Majelis Kode Etik berwenang untuk memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Peraturan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. a. Diputi Bidang Pembinaan Kepegawaian;
b. Diputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan
u.p. a. Kepala Biro Perencanaan Keuangan;
b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
4. Para Pejabat dan Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Anggaran.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2007

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

t.t.d

ACHMAD ROCHJADI
NIP 060047192

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

SEKRETARIAT

Setya Hendro Purnowo
NIP 060034421

